



P U T U S A N

Nomor : 12 / Pdt.G / 2010 / PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa serta mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SATTARING BIN PABARA , Pekerjaan Petani , bertempat tinggal di
Dusun Kariango , Desa Sangkala,
Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
Sebagai PENGUGAT ;

melawan

1. **HAMSIA BINTI PABE**, bertempat tinggal di Dusun Dumpu Keke,
Desa Sangkala, Kecamatan Kajang,
Kabupaten Bulukumba ;
Sebagai TERGUGAT I ;
2. **Hj. HALO BINTI PABE**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Dumpu
Keke, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang,
Kabupaten Bulukumba, sekarang terpat
tinggalnya tidak diketahui ;
Sebagai TERGUGAT II ;
3. **N A S I R**,
bertempat tinggal di Jalan Baronang , Kec.
Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
Sebagai TERGUGAT III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

4. **H A J A R A H,**

dahulu bertempat tinggal di Dusun Dumpu
Keke, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang,

Kabupaten Bulukumba, sekarang tempat
tinggalnya tidak diketahui ;

Sebagai TERGUGAT IV ;

5. **H A S A N,**

bertempat tinggal di Dusun Tangkalaya ,
Desa Sangkala , Kecamatan
Kajang,

Kabupaten Bulukumba ;

Sebagai TERGUGAT V ;

6. **J U M A L A N G,**

dahulu bertempat tinggal di Dusun Dumpu
Keke , Desa Sangkala, Kecamatan
Kajang , Kabupaten Bulukumba, sekarang
tempat tinggalnya tidak diketahui ;

Sebagai TERGUGAT VI ;

7. **A M I,**

dahulu bertempat tinggal di Dusun Dumpu
Keke, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang,
Kabupaten Bulukumba, sekarang tempat
tinggalnya tidak diketahui ;

Sebagai TERGUGAT VII ;

8. **SAPUDDIN BIN PABE,** bertempat tinggal di Dusun Dumpu
Keke, Desa Sangkala, Kecamatan
Kajang,

Kabupaten Bulukumba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **A K K A N,**

Sebagai TERGUGAT VIII ;

bertempat tinggal di Dusun Lamantang , Desa
Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang,
Kabupaten
Bulukumba ;

10. **A K K U,**

Sebagai TERGUGAT IX ;

dahulu bertempat tinggal di Dusun
Tangkalaya, Desa Sangkala, Kecamatan
Kajang, Kabupaten Bulukumba, sekarang
tempat tinggalnya tidak diketahui ;

11. **R I P A I,**

Sebagai TERGUGAT X ;

bertempat tinggal di Dusun Dumpu Keke,
Desa Sangkala , Kecamatan
Kajang, Kabupaten Bulukumba ;

Sebagai TERGUGAT XI ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam perkara ini ;

Setelah mendengar ke dua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatan lisannya yang dicatat
oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 23 April 2010 dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 27
April 2010 dibawah register nomor : 12 / Pdt.G/ 2010 / PN.BLK. telah

halaman 3 dari 25 halaman Nomor : 12/PDT.G/2010/PN.BLK.



mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mempunyai tanah kebun seluas ± 1 (satu) Ha.

Kohir No. 380 atas nama SATTARING Bin PABARA yang terletak di

Dusun Dumpu Keke, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba yang berbatas pada sebelah :

- Utara dengan jalanan
- Timur dengan kebun / tanah perumahan Sapudding (Tergugat 8)
- Selatan dengan kebun Ros Binti Bido
- Barat dengan kebun Husen
- Bahwa tanah sengketa tersebut di atas pada mulanya adalah milik ayah Penggugat (PABARA) yang diperoleh dengan cara membuka dari hutan belantara pada sekitar tahun 1940 an dan digarapnya sampai pada sekitar tahun 1950 an.
- Bahwa pada tahun 1950 tanah tersebut tidak ada yang menggarapnya sampai pada tahun 1958 akibat PABARA (ayah Penggugat) tidak mampu lagi bekerja, maka PABARA (Ayah Penggugat) memberikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai pembagian dari orang tuanya (PABARA), namun nanti pada tahun 1958 kemudian tanah tersebut dikerjakan



kembali oleh Penggugat (Sattaring Bin Pabara) dan ditanami tanaman jangka pendek berupa jagung dan lain-lain sampai pada tahun 1986.

- Bahwa Pada Tahun 1962 PABARA bermohon kepada pemerintah agar tanah tersebut didaftar dan diterbitkan suratnya langsung atas nama Sattaring Bin Pabara (Penggugat) dalam surat PBB nya dan selanjutnya PBB nya dibayar oleh Penggugat setiap tahunnya sampai tahun 1999.
- Bahwa pada tahun 1986 tanah tersebut ditanami kelapa hibrida (Proyek) oleh Penggugat (Sattaring Bin Pabara), namun sementara Penggugat menanam kelapa hibrida tersebut kemudian Ayah Para Tergugat bernama PABE meminta kepada Penggugat agar penanaman kelapa hibrida tersebut dilanjutkan sekaligus dipelihara oleh PABE (orang tua para tergugat) dengan ketentuan PABE tidak - menuntut hasil kelapa hibrida akan tetapi PABE akan menanam tanaman jangka pendek (jagung) dan Penggugat tidak menuntut juga hasil tanaman jangka pendek tersebut.
- Bahwa tanaman kelapa hibrida tersebut sebahagian tidak tumbuh (mati) yaitu sekitar kurang lebih 20 are kemudian oleh ayah para tergugat (Pabe) menanam karet seluas kurang lebih 20 are tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa pada tahun 1999 Pemerintah mengadakan pengukuran Sismeop atas tanah sengketa tersebut, namun atas pengukuran Sismeop tersebut diatasmakan ayah Para Tergugat yaitu PABE Bin SUSA tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 2000 Penggugat mengetahui bahwa pada pengukuran Sismeop atas tanah tersebut atas nama PABE Bin SUSA, maka Penggugat melaporkan kepada Penyidik

halaman 5 dari 25 halaman Nomor : 12/PDT.G/2010/PN.BLK.



kepolisian namun Penyidik Kepolisian menganjurkan untuk diajukan kasus tersebut ke Pengadilan untuk diproses secara perdata.

- Bahwa pada sekitar tahun 2007 ayah para tergugat meninggal dunia kemudian tanah sengketa tersebut dikuasai oleh ahli warisnya (Para Tergugat) tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa penerbitan Surat PBB terhadap tanah obyek sengketa tersebut atas nama orang tua Para Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
- Bahwa tindakan para tergugat setelah orang tua para tergugat (Pabe bin Susa) meninggal dunia yang mengambil alih penguasaan atas tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat jangan sampai timbul itikat buruk Para Tergugat untuk memindahtangankan tanah obyek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba Cq.Majelis Hakim yang budiman berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa.
- Bahwa Penggugat telah berulang kali menghubungi orang tua / para Tergugat bahkan telah dipertemukan oleh Pemerintah setempat agar tanah obyek sengketa tersebut dikembalikan kepada Penggugat namun usaha tersebut sia-sia belaka.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas dengan ini Penggugat sebagai pencari keadilan (Justitia Bellen) memohon ke hadapan



Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Yang Terhormat, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa tersebut seluas \pm 1 Ha Kohir No.380 atas nama SATTARING Bin PABARA yang terletak di Dusun Dumpu Keke, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba yang berbatas pada sebelah :

- Utara dengan jalanan
- Timur dengan kebun / tanah perumahan Sapudding (Tergugat 8)
- Selatan dengan kebun Ros Binti Bido
- Barat dengan kebun Husen

Adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pembagian warisan dari orang tuanya bernama PABARA pada tahun 1958 ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan orang tua para tergugat bernama PABE Bin SUSA semasa hidupnya terhadap tanah sengketa tersebut adalah sebagai penggarap dengan izin Penggugat (pinjarn sementara) ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan alas hak / Surat PBB

oleh orang tua Para Tergugat PABE Bin SUSA atas nama PABE Bin SUSA adalah perbuatan melawan hukum ;

halaman 7 dari 25 halaman Nomor : 12/PDT.G/2010/PN.BLK.



6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan para tergugat setelah orang tua para tergugat meninggal dunia yang mengambil alih dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak atas obyek sengketa adalah tidak sah, setidak - tidaknya adalah tidak mengikat (Buitten effect stellen) ;
8. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X (ahli waris Pabe) atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan sempurna ;
9. Biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, setidak-tidaknya Penggugat memohon putusan yang seadil-adiinya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Penggugat telah hadir Penggugat sendiri dan Tergugat I serta Tergugat VIII telah hadir diwakili oleh kuasanya RUSLAN ANDI MALLARANGANG , SH , Advokat / Penaihat Hukum , bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa No. 5 Bulukumba , Dusun Maccinna, Desa Polewali, Kec. Gantarang, Kabupaten Bulukumba , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2010 sedangkan Terguga II, III, IV,V,VI,VII,IX,X dan XI tidak pernah hadir di persidangan sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Majelis Hakim terlebih dahulu mengupayakan agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai melalui lembaga mediasi akan tetapi gagal



sebagaimana tersebut dalam surat Hakim Mediator tertanggal 30 Agustus 2010 karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dimana Kuasa dari Tergugat I dan VIII menjawab secara lisan dengan menyatakan menolak dalil - dlil gugatan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena jawab jinawab telah selesai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. P - 1 : berupa foto copy SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH Kohir nomor 380 atas nama wajib pajak Sattaring Bin Pabara ;
2. P - 2 : berupa foto copy tanda bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak 1990 atas nama wajib pajak Sattaring Bin Pabara ;
3. P - 3 : berupa foto copy tanda bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak 1989 atas nama wajib pajak Sattaring ;
4. P - 4 : berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun Pajak 1992 atas nama wajib pajak Sattaring Bin Pabara ;
5. P - 5 : berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun Pajak 1993 atas nama wajib pajak Sattaring Bin Pabara ;

halaman 9 dari 25 halaman Nomor : 12/PDT.G/2010/PN.BLK.



6. P - 6 : berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun Pajak 1994 atas nama wajib pajak Sattaring Bin Pabara ;

7. P - 7 : berupa foto copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB tahun 1999 atas nama wajib pajak Sattaring Bin Pabara ;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti P - 1 sampai dengan P - 7 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi - saksi untuk didengar keterangannya yaitu ;

1. Saksi Penggugat BA'DU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan para Tergugat adalah tentang masalah tanah yang terletak di Dumpu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba luasnya \pm 1 Ha, sedangkan batas-batasnya yaitu :

Sebelah barat berbatasan dengan kebun Haseng

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Pabe

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bido

Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Bido

- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Sapuddin yang merupakan anak dari Pabe ;



- Bahwa asal muasal tanah obyek sengketa tersebut yaitu Hutan yang kemudian digarap oleh orang tua Penggugat yang bernama Pabara ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pabara menanam tanah obyek sengketa dengan tanaman mangga dan bambu ;
- Bahwa Pabara memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Becce, Sattaring, Bombong dan Nurung ;
- Bahwa sekitar sepuluh tahun yang lalu Pabe menanam tanah obyek sengketa dengan tanaman kelapa ;
- Bahwa pada saat Pabe menanam tanah obyek sengketa dengan kelapa, Pabara telah meninggal dunia ;

2. Saksi Penggugat BU'JU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan para Tergugat, yaitu tentang masalah tanah yang terletak di Dampu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. luasnya \pm 1 Ha, sedangkan batas-batasnya yaitu:
Sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pabe
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bido
Sebelah Utara berbatasan dengan jalanan
- Bahwa asal muasal tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah negara, yang kemudian digarap oleh orang tua Penggugat yang bernama Pabara ;
- Bahwa saksi pernah memakai kerbau milik Pabara untuk menggarap kebun milik saksi sendiri dan sebagai imbalannya saksi

halaman 11 dari 25 halaman Nomor : 12/PDT.G/2010/PN.BLK.



membantu Pabara menggarap tanah obyek sengketa dengan menanam jagung ;

- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh anak anaknya Pabe ;

3. Saksi Penggugat HUSAIN Alias HUSENG BIN BATE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan para Tergugat, yaitu tentang masalah tanah yang terletak di Dumpu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. luasnya \pm 1 Ha, sedangkan batas-batasnya yaitu :

Sebelah barat berbatasan dengan kebun Huseng (tanah

saksi) Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Pabe

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bido

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan

- Bahwa asal muasal tanah obyek sengketa tersebut yaitu alang-alang semak belukar yang kemudian digarap oleh orang tua Penggugat yang bernama Pabara dengan menanam jagung, pisang dan pohon lainnya ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena tanah saksi berdekatan dengan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh anaknya Pabe diantaranya yang saksi kenal yaitu Sapuddin dan Hamsiah ;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa sekarang ditanami pohon kelapa dan pohon karet ;



- Bahwa dahulu saksi mengetahui Pemerintah membagikan kepada masyarakat kelapa Hibrida termasuk yang ditanam pada tanah obyek sengketa ;

4. Saksi Penggugat RAHMANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan para Tergugat, yaitu tentang masalah tanah yang terletak di Dumpu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. luasnya \pm 1 Ha, sedangkan batas-batasnya yaitu :

Sebelah barat berbatasan dengan kebun Huseng

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Pabe

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bido

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan

- Bahwa asal muasal tanah obyek sengketa pada awalnya digarap oleh orang tua Penggugat yang bernama Pabara ;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh anak-anaknya Pabe ;
- Bahwa setelah Pabara meninggal dunia tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 1986 baru dikuasai oleh Pabe ;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa sekarang ada tanaman Kelapa Hibrida dan Karet ;
- Bahwa saksi pernah mendengar terhadap tanah obyek sengketa dilakukan pengukuran ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I dan VIII telah mengajukan bukti - bukti surat yaitu :

halaman 13 dari 25 halaman Nomor : 12/PDT.G/2010/PN.BLK.



1. Bukti TI - 1 : berupa foto copy Sertipikat Tanah Hak Milik
Nomor : 1412 tanggal 10 Agustus 1987 atas nama
Pabe ;
2. Bukti TI - 2 : berupa foto copy kwitansi tanda pembayaran
Kredit **Usaha** Tani sebesar Rp. 1.000.000,-
tertanggal 11 Januari 1998 ;
3. Bukti T I- 3 : berupa foto copy Sertipikat Tanah Hak Milik
Nomor : 1415 tanggal 10 Agustus 1987 atas
nama Bandu ;
4. Bukti TI - 4 : berupa foto copy Daftar Himpunan Ketetapan
Pajak dan Pembayaran Tahun 1997 , Kel / Desa
Sangkala, Kecamatan Kajang , Kabupaten
Bulukumba ;
5. Bukti TI - 5 : berupa foto copy Daftar Himpunan Ketetapan
Pajak dan Pembayaran Tahun 1999 , Kel / Desa
Sangkala, Kecamatan Kajang , Kabupaten
Bulukumba ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti - bukti surat bertanda TI -1
sampai dengan TI - 5 tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya
dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Tergugat I dan VIII
juga mengajukan saksi - saksi untuk didengar keterangannya yaitu :

1. Saksi Tergugat I dan VIII MUH. ARIF dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan para Tergugat, yaitu tentang masalah tanah kebun yang terletak di Dumpu dahulu desa Tambangan sekarang Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. luasnya \pm 1 Ha, sedangkan batas-batasnya yaitu :
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Puto Lamo
Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Bandu
Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bido dan kebun Sosial Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh anaknya Pabe yang bernama Saipuddin ;
- Bahwa tanah obyek sengketa oleh Pemerintah pernah diberikan kepada Pabe, hal tersebut bersamaan dengan pemberian kelapa Hibrida ;
- Bahwa asal muasal tanah tersebut merupakan tanah negara ;
- Bahwa Pabe menguasai tanah obyek sengketa sejak bulan Mei tahun 1983 dengan menanam pisang kemudian pada tahun 1984 menanam dengan kelapa Hibrida pemberian dari Pemerintah ;
- Bahwa pengukuran terhadap tanah obyek sengketa dan tanahtanah disekitar obyek sengketa yang merupakan tanah negara dilakukan pada Tahun 1982, kemudian pada tahun 1983 dilakukan pembersihan terhadap tanah - tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui pengukuran tersebut karena saksi ikut serta dalam program tersebut atas permintaan dari

halaman 15 dari 25 halaman Nomor : 12/PDT.G/2010/PN.BLK.



perintah Kepala Desa Tambangan yaitu Abdul Karim dengan mendapatkan gaji Rp 500 perhari ;

- Bahwa pada saat itu, pemerintah mengadakan program pemberian tanah dan bangunan rumah putih kepada orang-orang yang belum memiliki tanah ;
- Bahwa tanah obyek sengketa dan tanah-tanah lainnya pada saat adanya program kelapa Hibrida langsung mendapatkan sertifikat hak kepemilikan ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran dan pembersihan atas tanah-tanah tersebut tidak pernah ada pihak lain yang merasa berkeberatan ;
- Bahwa sekitar 3 tahun yang lalu salah satu anak dari Pabe yaitu Sapuddin telah membangun rumah di atas obyek sengketa ;

2. Saksi Tergugat I dan VIII MARZUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan para Tergugat, yaitu tentang masalah tanah kebun yang terletak di Dumpu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. luasnya \pm 1 Ha, sedangkan batas-batasnya yaitu :
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Puto Lamo
Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Bandu
Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bido dan kebun Sosial
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan



- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa karena sejak tahun 1982 saksi tinggal dan berkebun dekat tanah tersebut yang jaraknya sekitar 200 meter dari tanah obyek sengketa ;
- Bahwa pengukuran dan pembersihan terhadap tanah obyek sengketa dan tanah - tanah disekitar obyek sengketa dilakukan pada Tahun 1982 ;
- Bahwa saksi mengetahui pengukuran tersebut karena saksi ikut serta dalam program tersebut atas permintaan dari perintah Kepala Desa Tambangan yaitu Abdul Karim dengan mendapatkan gaji Rp 500 perhari ;
- Bahwa saksi ikut mendapatkan tanah, bangunan rumah dan kelapa Hibrida atas program pemerintah tersebut ;
- Bahwa tanah obyek sengketa oleh Pemerintah diberikan pula kepada Pabe, hal tersebut bersamaan dengan pemberian kelapa Hibrida ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran dan pembagian tanah - tanah tersebut termasuk obyek sengketa tidak pernah ada yang keberatan, nanti pada saat sekarang pernah ada keberatan dari Penggugat ;
- Bahwa tanah obyek sengketa dan tanah-tanah lainnya termasuk tanah milik saksi pada saat adanya program kelapa Hibrida langsung mendapatkan sertifikat hak kepemilikan ;

3. Saksi Tergugat I dan VIII MUH. AMIR M, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

halaman 17 dari 25 halaman Nomor : 12/PDT.G/2010/PN.BLK.



- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan para Tergugat, yaitu tentang masalah tanah kebun yang terletak di Dumpu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. yang luas dan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Desa Sangkala pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2007 dan sepengetahuan saksi, tanah obyek sengketa milik Pabe yang merupakan orang tua Tergugat ;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang membayar pajaknya yaitu orang tua Tergugat dan dilanjutkan oleh Tergugat hal tersebut juga berdasarkan data DHKP ;
- Bahwa sepengetahuan saksi di atas tanah obyek sengketa telah ada sertifikatnya dan sekarang dikuasai anak Pabe yaitu Hamsia ;
- Bahwa sebelum saksi menjabat Kepala Desa, tanah obyek sengketa tersebut masuk dalam wilayah Desa Bonto Biraeng ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah milik Sattaring (Penggugat) pada tahun 1999 berada di Blok Dusun Kariango sedangkan tanah obyek sengketa terletak di Dusun Dumpu ;
- Bahwa pada tahun 1999 baru dilakukan pemisahan blok tanah ;



- Bahwa pada tahun 1984 saksi pernah mendengar adanya program Departemen Sosial yang memberikan tanah - tanah termasuk tanah obyek sengketa kepada masyarakat termasuk dengan menanam kelapa Hibrida ;
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa pada sekitar tahun 2005, Penggugat pernah menyatakan keberatannya kepada saksi namun masalahnya saksi limpahkan kepada Camat ;

4. Saksi Tergugat I dan VIII SYAMSUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tinggal di Sangkala sejak tahun 1974 dan pada tahun 1984 saksi mengetahui adanya program pemerintah yaitu transmigrasi dengan pemberian tanah, rumah serta perlengkapan pertanian kepada masyarakat miskin baik dari Makassar, penduduk setempat maupun dari Jawa ;
- Bahwa saksi mengetahui program tersebut karena orang tua saksi juga mendapatkan tanah dan bangunan atas program itu juga ;
- Bahwa Pabe yang merupakan orang tua Tergugat berdasarkan program pemerintah tersebut juga mendapatkan tanah dan bangunan ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah milik Pabe yang merupakan bagian dari pembagian pemerintah tersebut adalah 300 meter ;
- Bahwa yang menguasai tanah Pabe sekarang adalah anaknya yang bernama Saepuddin ;
- Bahwa tanaman yang tumbuh di atas tanah Pabe adalah Kelapa Hibrida, Cokelat, Merica dan lain-lainnya ;

halaman 19 dari 25 halaman Nomor : 12/PDT.G/2010/PN.BLK.



- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun sejak Tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 dan pernah pula ikut menagih Pajak (PBB) atas nama Pabe ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Pabe telah memiliki sertifikat hak kepemilikan karena pada saat itu tanah yang ditanami kelapa Hibrida harus terlebih dahulu mendapatkan sertifikat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan VIII masing - masing tidak mengajukan kesimpulannya sedangkan kesempatan untuk itu telah diberikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ke dua belah pihak sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi , maka kemudian mereka mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan dengan permohonan secara tanpa biaya (prodeo) dan dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 12/Pdt.G/ 20101/ PN.BLK tanggal 22 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat ternyata persengketaan dalam perkara ini adalah menyangkut sebidang



tanah kebun yang terletak di Dusun Dumpu Keke, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dengan luas sekitar 1 (satu) Ha ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah :

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari peninggalan orang tuanya yaitu Pabara ;
- Bahwa tanah obyek sengketa semula hutan belantara dan dibuka oleh orang tua Penggugat yaitu Pabara kemudian mulai digarap sejak tahun 1950 ;
- Bahwa pada tahun 1958 karena orang tua Penggugat tidak mampu lagi menggarap tanah maka obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat kemudian Penggugat menanam tanaman jangka pendek berupa jagung dan lain - lain sampai dengan tahun 1986 ;
- Bahwa pada sekitar tahun 1986 ayah para Tergugat yaitu Pabe minta izin kepada Penggugat untuk menanam jagung di tanah obyek sengketa dan Penggugat mengijinkannya ;
- Bahwa pada sekitar tahun 1999 Pemerintah mengadakan pengukuran Sismeop atas tanah obyek sengketa namun hasil pengukuran diatas namakan ayah para Tergugat yaitu Pabe Bin Susa tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2007 ayah para Tergugat meninggal dunia kemudian tanah sengketa dikuasai oleh ahli warisnya yaitu para Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah tanah obyek sengketa secara kekeluargaan kepada orang tua para Tergugat

halaman 21 dari 25 halaman Nomor : 12/PDT.G/2010/PN.BLK.



maupun para Tergugat sendiri agar tanah obyek sengketa dikembalikan kepada Penggugat namun tidak membawa hasil ;

- Bahwa oleh karena itulah para Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan VIII telah membantah apa yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 7 dan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yaitu Ba'du ,Bu'ju , Husein alias Huseng Bin Bate dan Rahmang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Tergugat .I dan VIII telah mengajukan bukti surat bertanda Ti - 1 sampai dengan T.I - 5 dan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yaitu : Muh. Arif, Marzuki, Muh. Amir dan Syamsuddin ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil sangkalan Kuasa Tergugat I dan VIII maka dalam perkara ini yang menjadi pokok persoalan untuk diperiksa dan dipertimbangkan adalah " **apakah para Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum** " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat maka Pengadilan mendapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa dari saksi Penggugat yaitu Ba'du , Bu'ju , Husein alias Huseng Bin Bate dan Rahmang kesemuanya menerangkan tanah obyek sengketa semula hutan kemudian digarap oleh Pabara yaitu orang tua Penggugat ;



- Bahwa karena Pabara meninggal dunia maka obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat ;
- Bahwa para saksi tidak tahu menahu masalah pinjam meminjam tanah obyek sengketa antara Sattaring (Penggugat) dengan Pabe (orang tua para Tergugat) ;
- Bahwa dari bukti P - 1 dihubungkan dengan P - 2 dan P - 3 menunjukkan Sattaring Bin Pabara pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun pajak 1989 dan 1990 ;
- Bahwa dari bukti P - 4 dan P - 5 menunjukkan tahun 1992 dan tahun 1993 Sattaring Bin Pabara tercatat sebagai wajib pajak untuk PBB dengan **No. SPPT 01374** dengan luas tanah obyek pajak 10.000 M² ;
- Bahwa dari bukti P - 6 menunjukkan tahun 1994 Sattaring Bin Pabara tercatat sebagai wajib pajak untuk PBB dengan **No. SPPT 01593** dengan luas tanah obyek pajak 10.000 M² ;
- Bahwa dari bukti P - 7 menunjukkan Sattaring Bin Pabara pernah membayar PBB tahun pajak 1999 dengan **SPPT nomor 0486** ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat ada menguasai tiga bidang tanah dan tercatat dalam 3 (tiga) SPPT PBB yaitu : **SPPT PBB nomor 01374** , **SPPT PBB nomor 01593** dan **SPPT PBB nomor 0486** ;

Menimbang, bahwa **sekalipun Penggugat menguasai tiga bidang tanah dengan bukti SPPT PBB namun bukti SPPT PBB tersebut bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah akan tetapi hanya**

halaman 23 dari 25 halaman Nomor : 12/PDT.G/2010/PN.BLK.



sekedar menunjukkan Penggugat adalah sebagai penggarap tanah Negara dan untuk itu diberi kewajiban membayar pajak ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hanya berstatus sebagai penggarap tanah maka obyek sengketa masih merupakan tanah Negara bebas yang belum pernah diberikan kepada Penggugat dalam bentuk penerbitan sertifikat hak atas tanah mengingat sistim pendaftaran tanah yang diatur dalam pasal 19 ayat (2) sub. huruf c UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA menjelaskan **dalam pendaftaran tanah diberikan surat - surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan VIII maka Pengadilan mendapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi Tergugat yaitu Muh. Arif, Marzuki, Muh. Amir dan Syamsuddin yang pada pokoknya menerangkan sekitar tahun 1982, 1983 di Kabupaten Bulukumba ada program transmigrasi dari pemerintah dengan cara pemberian tanah dan rumah kepada masyarakat miskin yang berasal dari Makassar, Jawa dan masyarakat setempat ;
- Bahwa selain saksi - saksi yang mendapat tanah termasuk juga Pabe yaitu orang tua para Tergugat ;
- Bahwa pembagian tanah waktu itu dilakukan oleh Kepala Desa Tambangan yang bernama Abdul Karim ;
- Bahwa tanah Sattaring ada di Dusun Kariango sedangkan obyek sengketa ada di Dusun Dumpu , dimana Dusun Kariango dan Dusun Dumpu dahulunya termasuk wilayah Desa Bonto Biraeng , Kecamatan Kajang ;



- Bahwa dari bukti Ti - 1 berupa Sertipikat Tanda Bukti Hak Atas Tanah No. 684 tertanggal 10 Agustus 1987 dengan luas tanah sekitar 4757 M² terletak di Dusun Dumpu, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Kajang, Kab. Bulukumba selaku pemegang hak tercatat atas nama Pabe ;
- Bahwa dari bukti T.I - 2 menunjukkan Pabe telah melunasi pinjaman Kredit Usaha Tani sebesar Rp. 1.000.000,- pada tanggal 11 Januari 1998 ;
- Bahwa dari bukti TI - 3 berupa Sertipikat Tanda Bukti Hak Atas Tanah No. 686 tertanggal 10 Agustus 1987 dengan luas tanah sekitar 5.997 M² terletak di Dusun Dumpu, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Kajang, Kab. Bulukumba selaku pemegang hak tercatat atas nama Bandu ;
- Bahwa dari bukti T.I - 4 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran (DHKP) tahun 1997 menunjukkan dalam daftar nomor urut 484 dengan NOP 0486 tercatat atas nama wajib pajak Sattaring Bin Pabara, nomor urut 565 dengan NOP 0567 tercatat atas nama wajib pajak Pabe dan nomor urut 626 NOP 0629 tercatat atas nama wajib pajak Sattaring Bin Pabara ;
- Bahwa dari bukti T.I - 5 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran (DHKP) tahun 1999 menunjukkan dalam daftar nomor urut 483 dengan NOP 0486 tercatat atas nama wajib pajak Sattaring Bin Pabara, nomor urut 564 dengan NOP 0567 tercatat atas nama wajib pajak Pabe dan nomor unit 625 NOP 0629 tercatat atas nama wajib pajak Sattaring Bin Pabara ;

halaman 25 dari 25 halaman Nomor : 12/PDT.G/2010/PN.BLK.



Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Kuasa Tergugat I dan VIII ternyata Pabe sudah mempunyai tanah dengan tanda bukti hak berupa Sertipikat Tanah SHM No. 684 yang diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 1987 dengan luas tanah sekitar 4757 M² dan juga tercatat sebagai wajib pajak dengan NOP 0567 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P - 4 , P - 5 , P - 6 dan P - 7 dimana Sattaring (Penggugat) menguasai 3 (tiga) bidang tanah garapan berdasarkan **SPPT PBB 01374, SPPT PBB 01593 dan SPPT PBB 0486** , sedangkan menurut bukti TI - 4 dan T.I - 5 ternyata Pabe (orang tua para Tergugat) hanya mempunyai 1 (satu) bidang tanah garapan dengan NOP 0567 dan tanah garapan tersebut telah diterbitkan sertipikat tanda bukti hak milik atas tanah No. 684 tertanggal 10 Agustus 1987 dengan luas tanah sekitar 4757 M² atas Pabe sebagaimana tersebut dalam bukti T.I - 1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan pembuktian yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan VIII maka Pengadilan berpendapat :

- Bahwa gugatan Penggugat salah obyeknya (error in obyec) karena ternyata bukti penguasaan tanah garapan Penggugat adalah **SPPT PBB 01374, SPPT PBB 01593 dan SPPT PBB 0486** sedangkan tanah garapan Pabe dengan Nomor Obyek Pajak (**NOP**) **0567** dan dari **SPPT PBB** yang berbeda tersebut maka menunjukkan tanah garapan Penggugat dengan tanah garapan Pabe (orang tua para Tergugat) lokasinya berbeda atau



dengan perkataan lain Pabe (orang tua para Tergugat) tidak menguasai tanah garapan milik Penggugat ;

- Bahwa gugatan Penggugat salah subyeknya (error in persona) karena Pabe (orang tua para Tergugat) menguasai tanah miliknya sendiri berdasarkan tanda bukti sertifikat hak atas tanah No. 684 tertanggal 10 Agustus 1987 ;

Menimbang, bahwa setelah sesuatunya dalam perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan melalui alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan VIII maka telah terjawab masalah yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini yang ternyata **para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tidak terbukti dilakukan secara melawan hukum** dan dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan akan kebenaran dari dalil gugatannya yang menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 189 ayat (2) Rbg. dimana Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan dan oleh karena itu terhadap segala tuntutan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut ini :

- Bahwa tuntutan Penggugat **poin angka 2** agar Pengadilan menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (consrvatoir beslag) terhadap perkara ini **tuntutan mana** harus ditolak karena dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan ;
- Bahwa tuntutan Penggugat **poin angka 3** agar Pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa tersebut seluas \pm 1 Ha Kohir No.380 atas nama SATTARING Bin PABARA yang terletak di Dusun Dumpu Keke, Desa Sangkala,

halaman 27 dari 25 halaman Nomor : 12/PDT.G/2010/PN.BLK.



Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba yang berbatas pada sebelah :

- Utara dengan jalanan
- Timur dengan kebun / tanah perumahan Sapudding (Tergugat 8)
- Selatan dengan kebun Ros Binti Bido
- Barat dengan kebun Husen

Adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pembagian warisan dari orang tuanya bemama PABARA pada tahun 1958 **tuntutan mana ditolak** karena tanah tersebut masih berstatus sebagai tanah Negara bebas dan belum pernah diterbitkan surat tanda bukti hak kepemilikan kepada Penggugat ;

- Bahwa tuntutan Penggugat poin **angka 4** agar Pengadilan menyatakan menurut hukum penguasaan orang tua para Tergugat bemama Pabe Bin Susa semasa hidupnya terhadap tanah sengketa tersebut adalah sebagai penggarap dengan izin Penggugat (pinjam sementara) **tuntutan mana ditolak** karena tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat disamping itu berdasarkan pemeriksaan alat bukti Pabe mempunyai tanah berdasarkan tanda bukti sertifikat hak atas tanah No. 684 tertanggal 10 Agustus 1987 ;
- Bahwa tuntutan Penggugat **poin angka 5** agar Pengadilan menyatakan menurut hukum penerbitan alas hak / Surat PBB oleh orang tua Para Tergugat PABE Bin SUSA atas nama PABE Bin SUSA adalah perbuatan melawan hukum tuntutan **mana ditolak** karena tidak terbukti orang tua para Tergugat Pabe Bin Susa telah melakukan perbuatan melawan hukum ;



- Bahwa tuntutan Penggugat **poin angka 6** agar Pengadilan menyatakan menurut hukum tindakan para tergugat setelah orang tua para tergugat meninggal dunia yang mengambil alih dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum **tuntutan tersebut ditolak** karena Penggugat tidak dapat membuktikan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat ;
- Bahwa tuntutan Penggugat **poin angka 7** agar Pengadilan menyatakan menurut hukum segala penerbitan alas hak atas obyek sengketa adalah tidak sah, setidaknya-tidaknya adalah tidak mengikat (Buitten effect stellen) **tuntutan tersebut harus ditolak** karena tidak terbukti adanya cacat hukum sehubungan dengan penerbitan alas hak atas nama Pabe terhadap obyek sengketa ;
- Bahwa tuntutan Penggugat **poin angka 8** agar Pengadilan menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X (ahli waris Pabe) atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan sempurna **tuntutan tersebut juga harus ditolak** karena Pabe (orang tua para Tergugat) menguasai obyek sengketa atas dasar tanda bukti yang sah yaitu berupa sertifikat hak atas tanah No. 684 tertanggal 10 Agustus 1987 ;

halaman 29 dari 25 halaman Nomor : 12/PDT.G/2010/PN.BLK.



Menimbang, bahwa setelah segala tuntutan Penggugat dalam perkara ini dipertimbangkan tidak ada yang dikabulkan maka menurut hukum adalah beralasan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan perkara ini diajukan secara cuma - cuma (prodeo) menurut pasal 273 Rbg. maka Penggugat selaku pihak yang kalah dibebaskan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Rechtsreglement Buiten gewesten (Rbg) dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **SENIN , tanggal 13 DESEMBER 2010** oleh kami **DJOKO SOETATMO, SH** sebagai Hakim Ketua, **LINGGA SETIAWAN , SH**, dan **KHAIRUL, SH, MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS , tanggal 16 DESEMBER 2010** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota , dibantu **ABDUL HALIK** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Penggugat tanpa hadimya Kuasa Tergugat I dan VIII maupun Tergugat II , III , IV , V, VI , VII , IX , X dan XI .**

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31

LINGGA SETIAWAN, SH

DJOKO SOETATMO, SH

KHAIRUL, SH, MH

Panitera Pengganti

ABDUL HALIK

halaman 31 dari 25 halaman Nomor : 12/PDT.G/2010/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)